



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.574-DinKes/2015

TENTANG

PEMUSNAHAN OBAT RUSAK DAN KADALUWARSA

PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dapat dilakukan diantaranya dalam hal dimusnahkan serta sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan antara lain rusak dan kadaluarsa;
- b. bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki persediaan obat yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung yang pada saat ini dalam kondisi rusak dan kadaluarsa, dan berdasarkan Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Obat Rusak/Kadaluarsa untuk Penghapusan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Nomor 442/1234.A-Dinkes tanggal 3 Maret 2015, perlu dilakukan penghapusan barang milik daerah dengan cara dimusnahkan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluwarsa pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- KEDUA : Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan cara dibakar sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung bertanggungjawab atas pelaksanaan pemusnahan obat rusak dan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung melaporkan pelaksanaan pemusnahan obat rusak dan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengelola Barang Daerah.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Juni 2015  
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.